

CELAH DALAM LEGALITAS: BAGAIMANA KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN DIMANFAATKAN OLEH EKSPORTIR KAYU DAN MELEMAHKAN REFORMASI HUKUM

**Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Sejumlah Peraturan
oleh Beberapa Perusahaan yang Mengatasnamakan IKM**



UCAPAN TERIMA KASIH

Publikasi ini disusun dengan dukungan UK Aid. Sedangkan pandangan yang disajikan di dalam laporan ini bukanlah representasi dari UK Aid

CELAH DALAM LEGALITAS: BAGAIMANA KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN DIMANFAATKAN OLEH EKSPORTIR KAYU DAN MELEMAHKAN REFORMASI HUKUM

**Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Sejumlah Peraturan
oleh Beberapa Perusahaan yang Mengatasnamakan IKM**

CELAH DALAM LEGALITAS: BAGAIMANA KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN DIMANFAATKAN OLEH EKSPORTIR KAYU DAN MELEMAHKAN REFORMASI HUKUM

**Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Sejumlah Peraturan
oleh Beberapa Perusahaan yang Mengatasnamakan IKM**

Tim Penyusun :
Mardi Minangsari, Muhamad Kosar, Dhio Teguh Ferdiyan

Cetakan I
Maret 2016

Editor : Mardi Minangsari, Christian P.P. Purba, Arbi Valentinus, Jago Wadley, Muhamad Kosar

Foto Cover : JPIK

Layout : Wishnu Tirta

©JPIK 2016

Jl. Sempur Kaler No. 62
Telp. 0251 8317926
Fax . 0251 8317926
Email: jpikmail@gmail.com

www.jpik.or.id

KATA PENGANTAR

Indonesia memiliki sejarah panjang pemberantasan *illegal logging* di era 1998-2004. Kejadian tersebut sontak mengundang perhatian berbagai pihak ditingkat nasional, regional bahkan dunia internasional untuk penyelamatan hutan Indonesia. Sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelola hutan, Pemerintah Indonesia membangun Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang diberlakukan pada bulan September 2010. Sistem ini bertujuan untuk memastikan agar industri kayu mendapatkan sumber bahan baku dengan cara legal dari sebuah sistem pengelolaan sumber daya hutan yang lestari, yang memenuhi aspek legalitas, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan tata kelola Pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Namun demikian, ketika SVLK hadir sebagai pendekatan persuasif untuk menutup celah bagi para pelaku *illegal logging*, tiba-tiba saja pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dengan mudah membuka kembali celah tersebut dengan alasan peningkatan kuota ekspor. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan yang resmi berlaku pada bulan Oktober 2015 mengundang perhatian banyak pihak karena regulasi tersebut bertentangan dengan semangat perbaikan tata kelola yang sudah berproses selama puluhan tahun. Deregulasi tersebut, industri hilir tidak diwajibkan mengantongi Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Kebijakan ini tentunya dapat diperkirakan akan membuka kran bagi kejayaan *illegal logging* di Indonesia.

Sebagai salah satu pihak yang berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola hutan Indonesia, JPIK, FWI dan EIA menginisiasi sebuah kegiatan lapangan yang bertujuan untuk melihat lebih dekat betapa hebatnya dampak Permendag No.89/2015 terhadap upaya perbaikan yang sedang digalakan.

Laporan ini dibuat berdasarkan hasil pemantauan yang dilaksanakan pada bulan November 2015 hingga Maret 2016, pemantauan difokuskan pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang mendominasi ekspor produk furniture di Indonesia.

JPIK mengucapkan terimakasih kepada anggota dan Focal Point JPIK yang telah membantu dalam proses kegiatan pemantauan, terimakasih juga kami ucapkan kepada UKaid atas dukungannya dalam penerbitan laporan ini.

Maret 2016,
Christian P.P. Purba
Zainuri Hasyim
Muhamad Kosar
Dinamisator Nasional, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Ringkasan	5
Pengantar	6
Aral Menuju Reformasi Sektor Perakayuan di Indonesia	7
Siapa di balik Penolakan terhadap SVLK ?	10
Studi Kasus Ekspor Produk Furnitur Tanpa Dokumen V-Legal	11
Penjualan dokumen ekspor dan legalitas izin serta bahan baku dan pemasaran	11
1. CV V&V Logistic	12
2. CV Greenwood International	14
3. CV Rejeki Tirta Waskitha	15
4. CV Devi Fortuna	16
Inkonsistensi peraturan	22
Rekomendasi	24

Ringkasan

Sejak diratifikasinya *Voluntary Partnership Agreement (VPA)*, berbagai upaya untuk mempercepat persiapan pelaksanaan penuh Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan pemberlakuan lisensi *Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT-licensing)* dilakukan di dalam negeri. Termasuk di dalamnya revisi peraturan terkait SVLK untuk mempermudah pemilik hutan rakyat dan IKM memenuhi kewajiban memperoleh sertifikat SVLK melalui adopsi Dokumen Kesesuaian Pemasok (DKP) dalam skema SVLK, serta upaya pendampingan dan asistensi bagi kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah.

Namun demikian, semakin mendekati pemberlakuan penuh SVLK dan pelaksanaan VPA, sekelompok pebisnis yang mengatasnamakan Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) tiba-tiba saja mengajukan keberatan secara terbuka dan melakukan lobi tingkat tinggi secara agresif untuk mengeluarkan kelompok produk furniture dari skema SVLK. Alasan yang dikemukakan waktu itu adalah bahwa SVLK memberatkan IKM yang ada dalam naungan asosiasi ini. Berdasarkan kesepakatan antara Menteri LHK, Menteri Perdagangan dan Menteri perindustrian, pada tahun 2014 keluar aturan permendag No.97/2014 yang memberlakukan Deklarasi Ekspor (DE) untuk IKM kelompok produk furniture. Aturan DE pada saat itu dimaksudkan sebagai aturan transisi, sementara upaya penyiapan, penguatan dan asistensi terhadap IKM digalakkan. Diharapkan pada 1 Januari 2015 seluruh produk kayu Indonesia sudah tercover SVLK dan aturan menteri perdagangan ini kembali selaras dengan skema SVLK yang sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun.

Berdasarkan penelusuran oleh Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) pada

beberapa perusahaan yang menggunakan DE menunjukkan indikasi kuat ilegalitas, di mana perusahaan-perusahaan yang sudah tidak beroperasi selama lebih dari satu tahun masih aktif melakukan ekspor, perusahaan tidak terdaftar dalam Disperindag setempat dapat mengekspor, serta perusahaan yang melakukan pemalsuan tanda tangan Dokumen Ekspor. Diketahui juga bahwa ada perusahaan yang telah dicabut sertifikat S-LK nya karena terbukti melakukan penyalahgunaan Dokumen V-Legal, memanfaatkan *loophole* yang disediakan oleh Permendag ini untuk terus melakukan kegiatan ekspor.

Berdasarkan tipologi pengeksport dengan menggunakan DE yang dipantau oleh JPIK, sebagian besar adalah broker yang memanfaatkan Permendag ini untuk mengeruk keuntungan karena broker atau pedagang perantara inilah yang selama ini menikmati rente terbesar perdagangan furniture. Sehingga, argumentasi awal yang menyatakan bahwa tujuan terbitnya Permendag yang mengeluarkan 15 HS code dari kewajiban SVLK adalah untuk memudahkan dan memfasilitasi IKM untuk dapat mengekspor terpatahkan.



A. Pengantar

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK berfungsi untuk memastikan produk kayu dan bahan bakunya diperoleh atau berasal dari sumber yang asal-usulnya dan pengelolaannya memenuhi aspek legalitas. Kayu disebut legal bila asal-usul kayu, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan atau pemindahtanganannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan legal yang berlaku.

Pemerintah Indonesia menerapkan SVLK untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang jelas dan meyakinkan. Dengan SVLK, konsumen di dalam dan di luar negeri tak perlu lagi meragukan legalitas kayu yang beredar atau berasal dari Indonesia. Dengan demikian, pemberlakuan SVLK itu sendiri adalah untuk memberikan kepastian legalitas produk kayu Indonesia pada pasar global. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia, mengurangi praktek *illegal logging* dan perdagangan ilegal. Lebih dari itu SVLK juga menyiratkan komitmen dalam upaya serius dan

konsisten memperbaiki tata kelola kehutanan Indonesia.

SVLK merupakan pendekatan yang melengkapi upaya penindakan hukum yang lebih dulu dilakukan Pemerintah. Perbaikan atas tata usaha dan administrasi perikanan diperbaiki melalui sistem yang dapat dipantau oleh semua pihak dan kredibel dalam implementasinya. SVLK juga dikembangkan di tengah tren dunia dalam perdagangan kayu yang legal. Pemerintah di beberapa negara konsumen memberlakukan peraturan untuk membuktikan legalitas produk kayu yang beredar, termasuk yang berasal dari impor, di masing-masing negara.¹

¹ Sistem Informasi Legalitas Kayu

B. Aral Menuju Reformasi Sektor Perakayuan di Indonesia

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan upaya perbaikan tata kelola hutan, melalui verifikasi kepastian kayu legal yang dipanen, diangkut, diolah, serta dipasarkan oleh unit usaha kehutanan Indonesia. Upaya Indonesia dalam penerapan sistem ini bertujuan untuk pemberantasan *illegal logging* dan *illegal timber trade* serta memberikan jaminan legalitas kayu dan produk turunannya. Hal ini sejalan dengan kecenderungan pasar perakayuan dunia yang sudah mulai menuntut kepastian aspek legalitasnya. SVLK dibangun Indonesia melalui prakarsa dan proses multipihak sejak Deklarasi Bali pada tahun 2001, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk regulasi Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P. 38 Tahun 2009.

Indonesia mengekspor bermacam hasil hutan meliputi kayu lapis, bubur kayu dan berbagai macam produk kertas sampai ke perabot mebel dan kerajinan tangan. Pasar ekspor utama untuk produk kayu Indonesia diantaranya negara-negara di Asia, Amerika, dan Uni Eropa. Verifikasi legalitas kayu merupakan langkah yang mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa ekspor kayu dan produk yang berasal dari kayu sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, sistem ini memberikan jaminan bahwa kayu tersebut berasal dari sumber yang legal asal panennya dan produk kayu tersebut telah diolah, diangkut, serta diperdagangkan secara legal. Dengan demikian SVLK turut berperan guna meningkatkan keunggulan kompetitif produk kayu Indonesia di pasar global serta menjadi

langkah baik menuju pengelolaan hutan lestari.

Sementara itu, Uni Eropa sebagai salah satu pasar kayu Indonesia, mengeluarkan sebuah legislasi untuk menghambat beredarnya kayu ilegal di pasar Uni Eropa, yaitu *European Timber Regulation* (EUTR). Kebijakan tersebut mulai efektif berlaku pada Maret 2013. Artinya kayu/produk kayu yang dipasarkan di negara-negara anggota Uni Eropa harus melewati uji tuntas (*due diligence*) untuk menghindari masuknya kayu-kayu ilegal ke dalam pasar Uni Eropa.

Sejak 2007, Indonesia dan Uni Eropa telah melakukan perundingan mengenai perjanjian kerjasama sukarela (VPA) bidang penegakan hukum, tata kelola, serta perdagangan sektor kehutanan (FLEGT). Melalui pertemuan *Senior Official Meeting* (SOM) ketiga di Brussel pada April 2011 dicapai kesepakatan atas dokumen VPA berserta 9 (sembilan) lampirannya. SVLK menjadi sistem pelacakan yang akan diterapkan untuk menjamin legalitas kayu yang diekspor dari Indonesia.

VPA antara Indonesia dan Uni Eropa ditandatangani pada 30 September 2013 dan kedua belah pihak meratifikasi perjanjian ini pada tahun 2014. Indonesia meratifikasi VPA melalui Peraturan Presiden No.21 tahun 2014. Ketika VPA telah diberlakukan penuh, maka semua produk kayu Indonesia yang masuk dalam cakupan produk VPA akan memasuki pasar EU dengan menggunakan FLEGT *license* (di Indonesia dikenal sebagai Dokumen V-Legal), dan akan terbebas dari pemeriksaan di custom (mendapat *green lane*).

Sejak diratifikasinya VPA, berbagai upaya untuk mempercepat persiapan pelaksanaan penuh



SVLK dan pemberlakuan *FLEGT-licensing* dilakukan di dalam negeri. Termasuk di dalamnya revisi peraturan terkait SVLK untuk mempermudah pemilik hutan rakyat dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) memenuhi kewajiban memperoleh sertifikat SVLK melalui adopsi Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dalam skema SVLK, serta upaya pendampingan dan asistensi bagi kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah ini.

Selain Uni Eropa, beberapa negara konsumen juga telah membangun legislasi untuk mencegah kayu ilegal memasuki pasar mereka seperti Amerika (*Lacey Act*), Uni Eropa (*EU*

Timber Regulation), Australia (*Illegal Logging Prohibition Act/ILPA*) dan Jepang (*Green Konyuho/Goho Wood*). Di lain pihak, Vietnam sebagai salah satu eksportir produk kayu utama saat ini sedang berada dalam putaran akhir negosiasi VPA dengan Uni Eropa, serta China sebagai salah satu pasar utama produk kayu Indonesia dan juga salah satu eksportir terbesar produk kayu juga sedang menyiapkan skema *Timber Legality Assurance System* (TLAS) mereka.

Namun demikian, semakin mendekati pemberlakuan penuh SVLK dan pelaksanaan VPA, sekelompok pebisnis yang mengatasnamakan

Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) tiba-tiba saja mengajukan keberatan secara terbuka dan melakukan lobi tingkat tinggi secara agresif untuk mengeluarkan kelompok produk furnitur dari skema SVLK. Alasan yang dikemukakan waktu itu adalah bahwa SVLK memberatkan IKM yang ada dalam naungan asosiasi ini.

Berdasarkan kesepakatan antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian, pada tahun 2014 keluar aturan Permendag No.97/2014 yang memberlakukan Deklarasi Ekspor (DE) untuk IKM kelompok produk mebel dan kerajinan kayu. Deklarasi Ekspor (DE) merupakan pelengkap kepastian sebagai alternatif atas Dokumen V-Legal dalam ketentuan ekspor sebelumnya yakni Permendag No.62/2012. Mekanisme ini berlaku bagi IKM kelompok produk mebel dan kerajinan yang belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan mensyaratkan penggunaan bahan baku yang berasal dari sumber yang telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) ataupun S-LK maupun DKP.

Mekanisme DE pada saat itu dimaksudkan sebagai mekanisme transisi menuju penerapan penuh SVLK termasuk penerapan Dokumen V-Legal, sementara upaya penyiapan, penguatan dan asistensi terhadap IKM digalakkan. Diharapkan pada 1 Januari 2015 seluruh produk kayu Indonesia sudah tercover SVLK dan aturan Menteri Perdagangan ini kembali selaras dengan skema SVLK yang sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun.

Pada 21 Oktober 2015 Menteri Perdagangan mengeluarkan pernyataan publik mendukung SVLK dan bahwa seluruh industri hilir termasuk produk mebel dan perabotan akan secara penuh mengikuti aturan SVLK pada 1 Januari 2015. Namun demikian, 1 hari setelah pernyataan tersebut Kementerian Perdagangan mengumumkan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan No.89 tertanggal 19 Oktober 2015 yang mengeluarkan 15 pos tarif dari kelompok mebel dan perabotan dari kewajiban SVLK.

Terbitnya Permendag No.89 di penghujung tahun 2015, telah membuat lubang dalam SVLK dalam menjamin keabsahan produk kayu yang diperdagangkan. Salah satunya dengan mengubah ketentuan untuk ekspor produk industri kehutanan, berupa penghapusan persyaratan Ekspor Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Selain itu, kebijakan ini telah menghapus mekanisme temporal bagi Deklarasi Ekspor (DE) sebagai pendokumentasian di bidang ekspor bagi IKM produk mebel dan kerajinan kayu (yang sebelumnya batas akhir penggunaan DE hanya sampai 31 Desember 2015). Respon keras kemudian muncul menyikapi terbitnya Permendag ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemerhati lingkungan serta sejumlah asosiasi pengusaha termasuk mebel, menyatakan bahwa penerapan SVLK bukanlah menghambat ekspor produk kayu Indonesia seperti yang dikhawatirkan oleh pihak tertentu selama ini.

B.1. Siapa di balik Penolakan terhadap SVLK ?

Menjelang penghujung tahun 2014, nama AMKRI mencuat di berbagai media massa lewat pernyataan penolakan terhadap pemberlakuan SVLK bagi industri hilir, khususnya industri mebel dan kerajinan. Secara pasti belum bisa diketahui alasan dibalik penolakan oleh AMKRI. Namun dari penelusuran yang dilakukan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), indikasi ketidakpatuhan beberapa IKM yang mengaku sebagai anggota AMKRI² dalam pemenuhan aspek legalitas yang disyaratkan oleh SVLK bisa saja menjadi salah satu penyebabnya, di samping dugaan masih berlangsung praktik-praktik ilegal dalam pengelolaan usahanya.

AMKRI merupakan wadah bagi pengusaha industri mebel dan kerajinan serta industri barang setengah jadi yang erat kaitannya dengan industri permebelan dan kerajinan. Pembentukan AMKRI terjadi pada tahun 2007 –awalnya sebagai asosiasi mebel dan kerajinan rotan- yang bermula karena adanya perpecahan di tubuh ASMINDO (Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia) karena Ir. Sunoto yang pada saat itu mencalonkan diri bersama Rini Suwandi tidak terpilih dalam Munas ASMINDO pada tahun 2006. Selain itu Ir. Sunoto merasa ada beberapa usulan yang tidak terfasilitasi dengan baik di ASMINDO. Perpecahan tersebut membuat Ir. Sunoto keluar dari ASMINDO yang diikuti oleh beberapa ketua DPP ASMINDO untuk membentuk AMKRI.³

Saat ini AMKRI dipimpin oleh Rudi Halim sebagai ketua umum dengan empat wakil ketua umum.

Dalam kepengurusan AMKRI terdapat tiga dewan, yakni Dewan Pakar, Dewan Etik, dan Dewan Pertimbangan dimana Ir. Sunoto menjadi salah satu anggota Dewan Pertimbangan. Berdasarkan data di website AMKRI, total anggota AMKRI mencapai 283 anggota yang tersebar di 9 provinsi meliputi Bali, Banten, DIY, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, serta Sulawesi Utara. Hal yang berbeda dengan pernyataan Ir. Sunoto saat pertemuan High Level Market Dialogue pada 23 November 2015 di Jakarta, dimana ia menyatakan jumlah anggota AMKRI mencapai 3,000 anggota dan 30% diantaranya telah memiliki SVLK karena terpaksa.

Dari pemantauan, didapati bahwa dari 283 anggota AMKRI yang tertera di website, terdapat beberapa perusahaan yang bergerak di luar bidang mebel dan kerajinan kayu, diantaranya toko ponsel, toko keramik, serta developer rumah. PT Kinandang Putera misalnya, yang beralamat di Pulogadung, Jakarta merupakan toko ponsel, selain itu Dewangga Nuansa Svorna yang beralamat di Cibubur, Jawa Barat bergerak di bidang usaha developer perumahan.

AMKRI merupakan pihak yang paling gencar memperjuangkan penghapusan kewajiban SVLK bagi sektor mebel dan kerajinan kayu. Dalam setiap pertemuan yang dihadirinya, Ir. Sunoto yang mewakili AMKRI selalu menyatakan SVLK menjadi kendala industri hilir dalam menjalankan usahanya. Ia menyatakan bahwa SVLK cukup bagi industri hulu yang melakukan penebangan kayu. Selain dikatakan menyulitkan, SVLK juga memakan biaya besar dalam proses audit dan verifikasi. Penolakan AMKRI terhadap SVLK itulah yang diduga mendorong diterbitkannya Permendag No.89/2015 yang

² Wawancara narasumber pada saat pemantauan

³ Wawancara pada salah satu anggota ASMINDO

lebih mengakomodir kepentingan industri hilir dalam perspektif AMKRI untuk melakukan ekspor tanpa menggunakan SVLK atau tanpa Dokumen V-Legal untuk 15 pos tarif pada Lampiran 1 Kelompok B.⁴

C. Studi Kasus Ekspor Produk Furnitur Tanpa Dokumen V-Legal

JPIK melakukan pemantauan terhadap beberapa perusahaan pengguna DE dalam melakukan ekspornya untuk melihat bagaimana pelaksanaan peraturan menteri perdagangan ini dijalankan.⁵ Obyek pemantauan adalah perusahaan-perusahaan yang terbanyak menggunakan DE – yang mengaku sebagai anggota AMKRI- yang berlokasi di Semarang dan Jepara. Unit-unit usaha yang mengaku IKM tersebut adalah: CV V&V Logistic, CV Greenwood International, CV Rejeki Tirta Waskitha, CV Devi Fortuna, serta CV Gading Makmur.

C.1 Penjualan dokumen ekspor dan legalitas izin serta bahan baku dan pemasaran

Berdasarkan frekuensi ekspor perbulan, terindikasi perusahaan-perusahaan tersebut bukanlah IKM, yang berarti telah melanggar ketentuan persyaratan pengguna Dokumen Ekspor sebagaimana diatur dalam Permendag No.97/2014. Pemantauan JPIK menunjukkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan tersebut dalam pelaksanaan ekspor.

Tabel 1. 4 Perusahaan dari 10 Besar Perusahaan Pengguna Dokumen DE ⁶

Nama Eksportir	Lokasi	Total DE 2015
CV V&V Logistic	Semarang	1.305
CV Devi Fortuna	Jepara	975
CV Greenwood International	Semarang	658
CV Rejeki Tirta Waskhita	Jepara	305

⁴ Kelompok B dalam lampiran Permendag, meliputi furniture dan kerajinan dari kayu

⁵ Waktu pemantauan 1 – 10 Desember 2015

⁶ Nama 10 Perusahaan pengguna DE terbanyak yang dipantau

1. CV V&V Logistic

CV V&V Logistic merupakan eksportir produk furnitur/mebel berbahan kayu dan beralamat di Puri Anjasmoro A-3 No 7 Tawangmas, Semarang. Negara tujuan ekspor terbanyak CV V&V Logistic adalah Amerika dengan jenis komoditi ekspor furnitur berbahan kayu meliputi kabinet, meja, kursi, serta lemari. Nadeau Corporation⁷ adalah salah satu perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat yang merupakan pembeli terbesar CV V&V Logistic.

Berdasarkan data ekspor yang menggunakan Deklarasi Ekspor (DE), CV V&V Logistic merupakan Industri Kecil dan Menengah (IKM) pemegang ETPIK Produsen. Hasil kompilasi

yang dilakukan oleh JPIK menunjukkan bahwa IKM ini adalah pengguna DE terbesar, mencapai 1.305 dokumen DE pada periode Januari - November 2015 atau rata-rata hampir 120 pengapalan dengan DE per bulannya. CV V&V Logistic aktif menggunakan DE sebagai dokumen ekspor hingga November 2015 dengan negara tujuan Amerika.⁸ Berdasarkan informasi dari salah seorang staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Tengah, CV V&V Logistic tidak terdaftar dalam database Disperindag Jateng, sehingga terindikasi perusahaan ini tidak memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP).



Gambar 1. Lokasi CV V&V Logistic

⁷ <http://external.panjiva-cdn.com/aHR0cDovL3d3dy5uY-WRIYXVpbXBvcnRzLmNvbQ==/32418893> diakses pada 10 Februari 2016


⁸ <https://panjiva.com/Cv-V-V-Logistics/34918379> diakses pada 10 Februari 2016

Pada saat dilakukan pengecekan ke lokasi CV V&V Logistic, tidak ditemukan adanya kegiatan produksi layaknya sebuah kegiatan usaha industri pengolahan kayu. Di lokasi tersebut juga tidak ditemukan plang nama perusahaan dan tampak seperti rumah tinggal atau kantor biasa.

Hasil penelusuran lebih lanjut mengindikasikan bahwa CV V&V Logistic berperan sebagai penyedia jasa ekspor dengan menjual dokumen DE kepada industri lain yang belum memiliki izin ekspor. Salah satunya adalah PO Mahogny yang berlokasi di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah (gambar 2).

PO Mahogny merupakan IKM yang mengolah bahan baku setengah jadi dari Industri Rumah Tangga (IRT) menjadi produk akhir. PO Mahogny juga melakukan pengemasan sebelum diekspor. Pasar utama tujuan ekspor PO Mahogny adalah Uni Eropa.⁹

Pemantauan yang dilakukan pada PO Mahogny menemukan bahwa PO Mahogny menggunakan dokumen DE CV V&V Logistic dalam melakukan ekspor. Praktek ini dilakukan PO Mahogny terakhir pada bulan Agustus 2015.



Gambar 2. Invoice atas nama CV V&V Logistic yang produknya berasal dari PO Mahogny

⁹ Wawancara pemilik PO Mahogny



Gambar 3. Lokasi CV Greenwood International

2. CV Greenwood International

CV Greenwood International merupakan eksportir yang beralamat di Jalan Purwosari Perbalan G/32 Purwosari Semarang.¹⁰ Perusahaan ini melakukan ekspor ke negara tujuan Amerika Serikat dengan komoditi meliputi furnitur/mebel berbahan kayu, dan rotan sintesis serta kerajinan tangan berbahan dasar kayu. Sebagai pemasok furnitur, konsumen terbesar CV Greenwood International adalah Nadeu Corporation¹¹ yang berbasis di Amerika Serikat.

Industri yang dimiliki First Teddy Wardhana ini memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dengan nomor 10/530/TDI/II/2014 dan izin ETPIK dengan nomor 02.ET-01.14.2231. Izin ETPIK yang dimiliki CV Greenwood International merupakan ETPIK Produsen, dimana industri pemilik ETPIK Produsen merupakan industri yang memiliki kegiatan produksi dan ekspor dalam kegiatan

operasionalnya. Izin ETPIK Produsen yang dimiliki CV Greenwood International dikeluarkan tanggal 21 Maret 2014 dan berlaku sampai dengan 3 Maret 2019.

CV Greenwood International terdaftar sebagai IKM pemegang ETPIK pengguna Deklarasi Ekspor (DE). Berdasarkan Tabel 1, CV Greenwood International menggunakan 658 dokumen DE sampai November 2015. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa CV Greenwood International yang telah beroperasi lebih dari 4 (empat) tahun ini berlokasi dalam sebuah gang tanpa ada kegiatan produksi, gudang penyimpanan barang, serta kegiatan bongkar muat barang. Dengan demikian perusahaan ini secara nyata melanggar ketentuan izin ETPIK Produsen dan ditengarai menyalahgunakan ratusan Dokumen Ekspor yang dikeluarkan oleh perusahaan ini.

¹⁰ Alamat CV Greenwood didapat dari dokumen ETPIK

¹¹ <http://external.panjiva-cdn.com/aHR0cDovL3d3dy5uY-WRIYXVpbXBvcnRzLmNvbQ==/32418893>

3. CV Rejeki Tirta Waskitha

CV Rejeki Tirta Waskitha merupakan perusahaan yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 510/112/PK/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 dan Izin Usaha Industri (IUI) Nomor 191/530/PK/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Jepara. Berdasarkan dokumen, industri ini memiliki kapasitas produksi 6.000 m³/tahun untuk mebel dan 1.700 m³/tahun untuk kayu olahan. Selain itu CV Rejeki Tirta Waskitha berstatus sebagai ETPIK Produsen dengan nomor 02.ET-01.14.1826, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2014 yang berlaku sampai dengan 8 November 2018 dengan cakupan produk berupa almari, meja, kursi, kursi rotan, decking dan flooring.



Gambar 4. Pencabutan S-LK CV Rejeki Tirta Waskitha

CV Rejeki Tirta Waskitha mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dari PT. Equality Indonesia pada 10 April 2014 yang dibekukan pada 30 Agustus 2014 karena penyalahgunaan Dokumen V-Legal¹² dan berakhir dengan pencabutan S-LK CV Rejeki Tirta Waskitha pada 16 Desember 2014.

Berdasarkan hasil pemantauan, CV Rejeki Tirta Waskitha sudah tidak beroperasi lebih dari satu tahun.¹³ Namun perusahaan ini masih aktif melakukan ekspor menggunakan DE sampai September 2015 (Tabel 1) dengan total pengiriman sebanyak 305 kontainer. Pasar utama tujuan ekspor perusahaan ini adalah Amerika Serikat.

Berdasarkan temuan lapangan, industri yang beralamat di Desa Wonorejo RT 13 RW 01 Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara menunjukkan tidak adanya produksi atau kegiatan operasional.

Kejadian ini menunjukkan bahwa Permendag 97/2014 telah memberi kemudahan kepada CV Rejeki Tirta Waskitha untuk terus melakukan ekspor dengan hanya menggunakan DE, padahal perusahaan ini telah gagal dalam memenuhi persyaratan legalitas kayu dan terbukti melakukan penyalahgunaan Dokumen V-Legal.

¹² Berdasarkan pengumuman pembekuan S-LK CV Rejeki Tirta Waskitha, www.equalityindonesia.com, diakses pada 13 November 2015

¹³ Hasil wawancara salah satu narasumber yang tinggal di sekitar industri



Gambar 5. CV Rejeki Tirta Waskitha

4. CV Devi Fortuna

CV Devi Fortuna beralamat di Desa Bawu RT 042 RW 008 Bawu Batealit, Kabupaten Jepara dan dimiliki oleh Jafar Sodiq. CV Devi Fortuna adalah sebuah industri furnitur/mebel. Produk yang dihasilkan industri ini berupa meja, kursi, dan lemari berbahan dasar kayu. Semua produk hasil industri ini dijual ke pasar internasional dengan negara tujuan ekspor terbesar adalah Amerika Serikat. Ekspor terbesar ditujukan kepada Chick Teak Inc¹⁴ yang berlokasi di Amerika Serikat.

CV Devi Fortuna merupakan industri terdaftar dengan nomor IUI 194-53/530/PM/Pr/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013 dan nomor TDP 112633100930, tanggal 9 April 2012. CV Devi Fortuna memiliki izin ETPIK Produsen dengan nomor 02.ET-01.13.1318 yang berlaku dari 18 November 2013 sampai 18 November 2018. Sebagai IKM pemegang ETPIK Produsen, CV Devi Fortuna menggunakan DE untuk ekspor dengan jumlah dokumen DE sebanyak 975 sepanjang tahun 2015. Jumlah dokumen DE yang digunakan CV Devi Fortuna merupakan salah satu yang tertinggi di Kabupaten Jepara.

Hasil pemantauan pada lokasi industri tersebut menunjukkan bahwa CV Devi Fortuna sudah lama tidak beroperasi dan tidak ada kegiatan produksi yang diperkuat dengan pengakuan pemilik CV Devi Fortuna¹⁵ yang menyatakan bahwa CV Devi Fortuna sudah tidak beroperasi dan memproduksi sejak tahun 2011. Namun dari data kompilasi JPIK CV Devi Fortuna masih melakukan ekspor dengan menggunakan dokumen DE hingga November 2015. Sebagai pemegang ETPIK Produsen CV Devi Fortuna seharusnya memiliki kegiatan produksi dan pengolahan kayu. Jafar Sodiq selaku pemilik CV Devi Fortuna menegaskan bahwa sejak tahun 2011 perusahaan tersebut dijalankan oleh Tri Budi Cahyono sehingga seluruh kegiatan perusahaan tidak lagi dalam pengawasan Jafar Sodiq.

Awal kesepakatan dengan Jafar Sodiq selaku pemilik CV Devi Fortuna dengan Tri Budi Cahyono terjadi pada tahun 2011, dimana saat itu CV Devi Fortuna mengalami kebangkrutan dan memiliki tagihan pajak sebesar 150 juta rupiah yang harus dilunasi sampai November 2015. Tri Budi Cahyono menawarkan untuk menjalankan CV

¹⁴ <https://panjiva.com/Chic-Teak-Inc/27850496>

¹⁵ Hasil wawancara dengan pemilik CV Devi Fortuna, Jafar Sodiq 6 Desember 2015



Gambar 6. Lokasi CV Devi Fortuna

Devi Fortuna dan membayar tunggakan pajak tersebut. Terbentuklah kesepakatan bersama antara Jafar Sodik dengan Tri Budi Cahyono, dimana Tri Budi Cahyono akan membayar 1 (satu) juta rupiah per dokumen DE yang dikeluarkan atas nama CV Devi Fortuna. Kesepakatan yang dimulai sejak 2011 berjalan hingga saat ini, namun Jafar Sodik mengeluhkan ketidaksesuaian kesepakatan awal berupa pembagian keuntungan yang terus menerus berkurang.

Praktik yang dilakukan oleh Tri Budi Cahyono dalam menjalankan CV Devi Fortuna berupa penjualan dokumen DE kepada perusahaan lain yang membutuhkan dokumen ekspor dengan senilai 3 s/d 5 (tiga sampai lima) juta rupiah perdokumen DE. Selain itu, Tri Budi Cahyono juga melakukan pemalsuan tanda tangan dalam


dokumen DE yang dikeluarkan CV Devi Fortuna karena semua dokumen atas nama Jafar Sodik, pemilik sah CV Devi Fortuna.

Salah satu pengguna jasa DE CV Devi Fortuna adalah PT. Redwood Happy yang berlokasi di Jepara. PT. Redwood Happy merupakan industri lanjutan yang mengolah produk setengah jadi dari IRT menjadi produk akhir seperti kursi, meja dan lemari. Perusahaan ini sampai Juni 2015 belum memiliki izin usaha. PT Redwood Happy dimiliki oleh warga negara Rusia yang hanya datang ke Jepara untuk melakukan pengecekan setiap tiga bulan.¹⁶ Produk akhir dari PT Redwood Happy dipasarkan ke Rusia dengan menggunakan jasa DE CV Devi Fortuna. PT Redwood Happy terakhir menggunakan jasa DE CV Devi Fortuna adalah tanggal 28 Oktober 2015.

¹⁶ Wawancara dengan karyawan PT Redwood Happy



Gambar 7. Surat pernyataan ekspor barang PT. Redwood Happy dengan menggunakan jasa CV Devi Fortuna



Gambar 9. Invoice PO Mahogany dengan menggunakan jasa CV Devi Fortuna



Gambar 8. Situasi di lokasi PT. Redwood Happy

Selain PT Redwood Happy, industri lain yang juga pernah menggunakan jasa DE CV Devi Fortuna adalah PO Mahogany (yang juga menggunakan jasa DE CV V&V Logistic pada kasus/situasi lain). Dalam rangka melancarkan ekspor barang, CV Devi Fortuna bekerjasama dengan PT. Jasco Logistic yang merupakan perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL).¹⁷

Selain itu ditengarai, PT Jasco Logistic juga menjadi penghubung antara IKM-IKM yang tidak memiliki izin ekspor seperti PT. Redwood Happy dan PO Mahogany.

Box: Sepak Terjang Pengusaha Kayu Asal Jepara

Tri Budi Cahyono merupakan pemilik CV Gading Makmur yang berlokasi di Desa Langon RT 01 RW 01 Kecamatan Tahunan, Jepara. CV Gading Makmur merupakan industri furnitur/mebel berbahan kayu, rotan, kayu olahan dan gazebo dengan kapasitas produksi terpasang 60 peti kemas/kontainer per tahun. CV Gading Makmur memiliki IUI Nomor 48-88-9/530/IUI/Pr/X/2014 diterbitkan oleh BPMPT Kabupaten Jepara. Selain sebagai industri lanjutan, CV Gading Makmur juga berstatus sebagai pemegang ETPIK Produsen yang diterbitkan oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. CV Gading Makmur yang sudah memiliki S-LK berlaku dari 8 Desember 2014 sampai 7 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh PT. SGS Indonesia.¹⁸

Hasil pemantauan pada CV Gading Makmur, menemukan bahwa CV Gading Makmur setidaknya sudah lebih dari setahun¹⁹ tidak berproduksi sehingga patut dipertanyakan S-LK yang diterbitkan PT SGS. JPIK telah mengirimkan surat keluhan kepada KAN dan pengaduan kepada KLHK terkait hal ini.

Tri Budi Cahyono juga pernah melakukan pengambilalihan pengelolaan CV Ndet yang beralamat di Desa Krapyak RT 01 RW 08 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Pengambilalihan tersebut disinyalir untuk melakukan praktik-praktik ilegal dengan menampung dan mengekspor kayu yang tidak jelas asal usulnya.

¹⁸ Masa berlaku SGS habis pada 18 Agustus 2015

¹⁹ Temuan pemantauan pada bulan November 2015

¹⁷ Wawancara karyawan PT Red Wood Happy




Gambar 10. CV Gading Makmur

CV Ndet memperoleh S-LK dari PT BRIK Quality Service yang berlaku 5 September 2014 sampai 4 September 2020. Pada 1 April 2015 S-LK CV Ndet dicabut oleh PT BRIK Quality Service. Pencabutan S-LK ini terjadi karena pada saat PT BRIK Quality Service melakukan audit khusus diperoleh fakta bahwa perusahaan sudah tidak berproduksi, dokumentasi tidak tersedia, sebagian besar verifier yang diverifikasi "Tidak Memenuhi", pemilik perusahaan tidak memiliki

itikad baik karena yang bersangkutan atau wakil manajemen tidak hadir pada saat audit khusus.

Tri Budi Cahyono juga telah mengambil alih manajemen CV Devi Fortuna pada tahun 2011, dan menggunakan status legalnya untuk mengekspor produk kayu menggunakan DE. Dia telah mengekspor 975 kontainer ke pasar internasional di tahun 2015. Praktek ini masih berlangsung hingga saat ini.



Gambar 11. Surat Pencabutan S-LK CV Ndet

D. Inkonsistensi peraturan

Proses menuju terbitnya Permendag 89/2015 merupakan contoh nyata pelemahan sistematis terhadap upaya-upaya perbaikan tata kelola kehutanan yang telah dibangun selama lebih dari satu dekade dan juga melanggar Perpres No. 21/2014.²⁰ Secara singkat perubahan yang terjadi dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

Sejak pemberlakuan Deklarasi Ekspor pada 2015, terdapat 352²¹ perusahaan yang mengekspor menggunakan DE. Berdasarkan data ekspor hingga bulan Juli 2015, diketahui bahwa penggunaan mekanisme ini didominasi oleh sekelompok perusahaan saja (tabel 1). Jika dilihat dari frekuensi ekspor perbulan, maka terindikasi bahwa perusahaan-perusahaan

Tabel 2. Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

Permendag 97/2014	Permendag 66/2015	Permendag 89/2015
Ekspor 15 HS Code menggunakan mekanisme Deklarasi Ekspor	Ekspor 15 HS Code menggunakan mekanisme Deklarasi Ekspor	Ekspor 15 HS Code tanpa mekanisme apapun, hanya mensyaratkan penyertaan dokumen (tanpa spesifikasi) yang menyatakan bahwa bahan baku dari penyuplai yang sudah memiliki S-LK
Hanya berlaku bagi IKM pemilik ETPIK	Hanya berlaku bagi IKM pemilik ETPIK	Kewajiban ETPIK dihapuskan, dan berlaku secara umum
Negara tujuan ekspor di luar Negara-negara yang telah memiliki kerjasama dan/atau nota kesepahaman mengenai penegakan hukum kehutanan, penatakelolaan dan perdagangan produk kayu (Forest Law Enforcement Governance and Trade).	Berlaku bagi seluruh negara tujuan ekspor	Berlaku bagi seluruh Negara tujuan ekspor
Berlaku hingga 31 Desember 2015	Batas akhir penggunaan Deklarasi Ekspor dihapuskan	Berlaku 30 hari sejak diterbitkan (18 November 2015)

²⁰ Ratifikasi VPA melalui Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela Antara Republik Indonesia dan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan dan Perdagangan Produk Kayu Ke Uni Eropa.

²¹ Data SILK

ini sesungguhnya bukanlah IKM, seperti yang disyaratkan oleh Permendag 97/2014. Artinya, Permendag ini telah disalahgunakan sejak awal berlakunya.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89 Tahun 2015 secara substansial lebih lemah daripada Permendag sebelumnya. Dalam peraturan ini, terjadi pembebasan ekspor dengan hanya menggunakan SIUP/NPWP/TDI yang ditengarai tidak akan bisa menjamin legalitas eksportir, apabila izin-izin tersebut tidak diverifikasi melalui audit independen karena rawan dipalsukan. Hal tersebut nyata menjadi permasalahan dengan dapat berlangsungnya ekspor produk kehutanan oleh industri yang tidak terdaftar di dinas terkait. Secara luas, kejadian ini akan berdampak terhadap kerugian negara dalam sektor pajak.

Selain itu, penghapusan izin ETPIK pada peraturan ini tanpa disertai penerapan sertifikasi SVLK akan memicu eksportir industri kehutanan yang tidak jelas legalitasnya bebas mengekspor produk kayu yang asal usulnya tidak terverifikasi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya instrumen periksa (pengecekan) yang bisa digunakan untuk memastikan legalitas usaha berikut jaminan ketelusuran atas operasi pengolahan bahan baku menjadi produk akhir. Dengan kondisi ini implementasi aturan tersebut akan justru membuka peluang maraknya kembali perdagangan kayu ilegal di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Secara keseluruhan, keluarnya Permendag 89 Tahun 2015 menunjukkan adanya inkonsistensi struktural pada upaya yang sudah lama dijalankan Indonesia untuk memperbaiki tata kelola kehutanan melalui penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Hal ini akan mengganggu cakupan dan kerangka waktu yang diusulkan untuk pelaksanaan Indonesia - EU *Voluntary Partnership Agreement* (VPA). Peraturan ini juga akan membuka peluang pelanggaran pada aspek legalitas/perizinan perusahaan yang diwajibkan dalam SVLK, dimana tidak hanya legalitas bahan baku, namun juga *legal compliance* yang mengharuskan perusahaan/operatornya legal sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

E. Rekomendasi

- a. Menteri Perdagangan harus segera mereview dan merevisi Permendag No.89/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan agar pelaksanaannya tidak menjadi celah bagi ekspor yang tanpa disertai kepastian jaminan legalitasnya. Hal ini termasuk ketiadaan jaminan legalitas asal usulnya (indikasi *illegal logging*) maupun ketiadaan jaminan legalitas rantai pasokannya (indikasi *illegal timber trade*) serta jaminan legalitas usaha (*legal compliance*). Dalam kaitannya dengan Persetujuan VPA, Indonesia harus dapat memastikan revisi peraturan ini selaras dengan VPA yang telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2014.
- b. Pemerintah, terutama Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus segera melakukan review perizinan terhadap seluruh industri pengolahan kayu, baik industri primer maupun industri lanjutan. Review perizinan juga perlu dilakukan terhadap eksportir non produsen.
- c. Pemerintah mempertegas komitmennya untuk memberantas *illegal logging* dan *illegal timber trade* dengan menjalankan kebijakan SVLK bagi semua sektor berbasis kayu dan menjalankan pengawasan secara lebih baik.
- d. Pemerintah harus segera melakukan investigasi lebih lanjut dan melakukan penindakan terhadap CV V&V Logistic, CV Greenwood International, CV Rejeki Tirta Waskitha dan CV Devi Fortuna yang diindikasikan melakukan pelanggaran hukum.
- e. Uni Eropa harus segera memastikan bahwa seluruh impor produk berbasis kayu yang berasal dari Indonesia mengikuti ketentuan sistem jaminan legalitas kayu (TLAS) dan menolak masuknya produk yang tidak memenuhi hal tersebut.



www.jpik.or.id

